

Pemenuhan Hak Perempuan Setelah Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan

The Islamic Law Perspective toward Implementation of Post-Divorce Women's Rights

Widatul Millah¹, Miftakhul Huda¹

¹ Wildatul Millah, Universitas Narotama, Magister Kenotariatan, Surabaya

* Corresponding author: widatul@yahoo.com

Abstract

*Women's rights after divorce in the provision of iddah maintenance are regulated in Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. The provision of iddah maintenance is divided into two parts, related to the divorce process, namely divorce *raj'* and divorce *bain*. In the case of *raj'i* divorce, the provision of iddah maintenance is clearly regulated that a woman who is divorced *raj'i* gets the right to iddah maintenance because *raj'i* divorce causes a wife to have a waiting period before they enter into the next marriage. Meanwhile, iddah maintenance in *bain* divorce is not regulated in the Compilation of Islamic Law or the Law. This confirms that women who are divorced *bain* do not get iddah maintenance. However, these provisions contain interpretations and are clarified by several relevant provisions such as PERMA No. 3 of 2017. This paper uses a normative juridical approach, which focuses on the applicable laws and regulations related to post-divorce iddah maintenance with a submission from the woman or post-divorce *bain sugbra*. This study found that first, the provisions regarding iddah alimony whose submission process is carried out by women, contain generality. However, the generality is clarified or specialized by PERMA No. 3 of 2017 in relation to several other provisions, which explain the *ex officio* rights of a judge. Secondly, the laws and regulations related to iddah alimony that are listed have not yet been fully implemented.*

Keywords

Divorce; Women's Right; Post-Divorce Fulfilment;

Abstrak

Hak perempuan pasca perceraian dalam ketentuan pemenuhan nafkah iddah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan nafkah iddah terdiri dari dua bagian yang berkaitan dengan proses talak: talak *raj'i* dan talak *bain*. Dalam hal talak *raj'i*, ketentuan nafkah iddah jelas menyatakan bahwa seorang istri yang di talak *raj'i* memiliki hak untuk menerima nafkah iddah selama masa tunggu sebelum mereka menikah lagi. Namun, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

tidak mengatur nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak bain. Namun, beberapa ketentuan yang relevan, seperti PERMA No. 3 Tahun 2017, memperjelas ketentuan tersebut. Penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang nafkah iddah setelah perceraian dengan pengajuan perempuan atau setelah talak. Studi ini menemukan bahwa pertama, ketentuannya tentang nafkah iddah, yang proses pengajuannya dilakukan oleh perempuan, mengandung keumuman. Namun, PERMA No. 3 Tahun 2017, yang menjelaskan hak ex officio seorang hakim, membuat pengumuman tersebut lebih jelas atau lebih khusus. Kedua, undang-undang mengenai nafkah iddah yang tercantum belum secara keseluruhan menilai perempuan dengan baik atau adil. Mengingat fakta bahwa otoritas dan kebebasan hakim untuk membuat keputusan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

Kata Kunci

Perceraian; Hak-Hak Perempuan; Nafkah Pasca Cerai;

HOW TO CITE:

Widatul Millah, Miftakhul Huda. The Islamic Law Perspective toward Implementation of Post-Divorce Women's Rights, *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.2, hlm.xx-xx

Pendahuluan

Hak antara suami dan istri dilindungi oleh undang-undang karena perceraian. Namun demikian, secara materi, Pengadilan menetapkan bahwa suami harus membayar nafkah iddah kepada mantan istrinya yang ditalak.¹ Ulama fiqh setuju bahwa perempuan yang sedang dalam *iddah* talak *raj'i* berhak atas nafkah setelah *iddah* talak, termasuk tempat tinggal dan nafkah. Namun, para ulama masih tidak setuju tentang talak *bain* terkait hak antara suami dan istri yang dilindungi oleh perceraian. Pengadilan menetapkan secara materi bahwa suami harus membayar nafkah *iddah* kepada mantan istrinya yang ditalak. Terdapat dua jenis talak: talak *bain* dan talak *raj'i*.² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf b KHI dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perbedaan pendapat antara para imam mazhab tentang nafkah iddah talak *bain* harus dipertimbangkan kembali.

Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai adanya pengecualian tersebut. Namun apabila menelaah dari kacamata gender, Islam hadir dalam peraturannya dalam KHI Pasal 149 huruf (b), seyogyanya hal tersebut dapat dipertimbangkan kemaslahatannya karena Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif yang lahir dari ijtihad para ulama. Dengan adanya ketidakadilan tersebut, seolah-olah hadir secara berbondong-bondong dengan adanya Pasal 119 ayat 2 KHI yang berbunyi “*Setiap talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama adalah Talak Bain*”. Talak *ba'in* *sughra* merupakan talak yang menghilangkan hak-hak mantan istri dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak untuk nikah baru kepada mantan istrinya itu. Dalam memutus perkara Hakim Pengadilan Agama merujuk pada hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya tertuang dalam pasal 38 yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) keputusan pengadilan”. Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan:

¹ Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 53.

² Tiyan Hasanah, Metode Istimbath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah. Jurnal Nizham, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 57.

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”³.

Hal ini juga tertuang dalam KHI pasal 114 yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian pasal 115 berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi dan jatuh karena kematian baik matinya suami atau istri, perceraian (permohonan oleh suami dan gugatan oleh istri). Berdasarkan ketentuan ini, talak di luar pengadilan tidak berkekuatan hukum. Dengan kata lain, jika seorang suami menjatuhkan talak di luar pengadilan, meskipun dia mungkin berpendapat bahwa dia telah menjatuhkan talak bain sughro, dia mungkin akan menerima talak satu atau talak *raj'i* ketika dia diperiksa di Pengadilan Agama nanti.

Metode

Penelitian yang digunakan menggunakan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta yang berlaku pada masyarakat⁴ (Zainuddin Ali, 2011). Data yang digunakan terdiri dari: a) Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan, yang meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b) Bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin hukum yang ada⁵.

³ Gussevi, Sofia, Ira Novianty, and Pebi Supiana. 2023. “Father’s Obligations for Post-Divorce Children’s Mortgage Rights”. Muttaqien; *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4 (1):29-46. <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>

⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005. Hlm. 105.

Hasil dan Pembahasan

A. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Terkait Nafkah *Iddah*

Lembaga-lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, telah menjadi entitas yang berpengaruh dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Peradilan Agama memegang posisi yang signifikan sebagai saluran untuk penerapan hukum keluarga Islam, yang telah berkontribusi pada pembentukan ketertiban dan kesadaran hukum melalui putusannya⁶. Namun, kenyataan obyektif ini memang mengundang kritik mengenai pelaksanaan peraturan ini. Anggota Komisi Yudisial, Eman Suparman menilai bahwa putusan Peradilan Agama masih sangat rendah kualitas penalaran hukumnya, tidak tuntasnya analisis, dan absennya proses berpikir silogistik yang runtut. Tidak diragukan lagi, kritik ini menimbulkan tantangan bagi sistem Peradilan Agama untuk secara efektif berubah menjadi platform yang memastikan akses dan kontrol yang sama atas hak material dan non-material yang berkeadilan gender sesuai yang diharapkan⁷.

Musdah Mulia menuturkan beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam bidang hukum dapat diamati dalam tiga dimensi hukum, yaitu subjek hukum (*content of law*), aspek budaya hukum (*culture of law*), dan kerangka hukum (*structure of law*)⁸. Dalam hal aspek struktural, ketidaksetaraan gender ditandai dengan tingkat sensitivitas gender yang terus-menerus rendah dalam penegakan hukum, terutama di antara jaksa dan hakim. Masalah ini semakin diperburuk oleh keterbatasan sumber daya hukum yang ada, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai peraturan dan undang-undang, seperti KUHP, UU Perkawinan (UUP), dan Penyusunan Hukum Islam (KHI).

Materi hukum dalam ketiga peraturan ini, yang dipandu oleh Pengadilan Agama, masih dijiwai dengan nilai-nilai patriarki yang bias gender. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menurunkan perempuan menjadi objek hasrat seksual belaka

⁶ Ahmad Rifaai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018. Hlm. 94

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997. Hlm. 2

⁸ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Jakarta: Dian Rakyat. 2019.

dan memperkuat subordinasi perempuan. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa budaya hukum terus sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, sehingga memperoleh legitimasi substantif dari interpretasi agama. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa agama sering dituduh melanggar budaya patriarki dan melegitimasi hubungan gender yang tidak setara.

Ketentuan nafkah *iddah* talak *bain* yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya hari ini Kompilasi Hukum Islam belum menjawab masalah dan kondisi perempuan yang mengalami perceraian akibat talak *bain*. Sesuai dengan penjabaran “*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil*”, yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf b, yang mana terdapat pengecualian terhadap hak isteri pasca perceraian, akibat talak *bain*. Sangat jelas bahwasanya nafkah, maskan dan kiswah hanya mampu didapatkan oleh isteri yang ditalak *raj'i*.

Di sisi lain permasalahan tersebut merupakan sebuah perlindungan perempuan yang menjadi hak yang harus dinikmati oleh perempuan demi keberlangsungan kehidupannya pasca perceraian. Kemudian dipertegas dalam Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Setiap talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama adalah Talak Ba'in*”. Pasal ini, seakan-akan menjawab bahwasanya istri yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya, maka termasuk kepada talak *bain*. Selaras dengan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sudah jelas isteri yang ditalak *bain* tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah.⁹

Pasal tersebut secara terang-terangan, menunjukkan adanya bias gender dalam ketentuan nafkah *iddah*. Penulis mempunyai pandangan bahwasanya keberlangsungan seorang perempuan setelah perceraian, akan sangat rentan terjadinya ketidakseimbangan baik secara fisik maupun psikis. Meskipun dalam ketentuan tersebut seakan-akan istri yang menghendaki adanya perceraian, karena dalam Pasal 119 ayat 2 disebutkan bahwasanya apabila talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka talak tersebut merupakan talak *bain*. Maka seorang perempuan yang melakukan gugat cerai, sudah secara otomatis tidak

⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademia Pressindo. 2010. Hlm. 141

mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Sedangkan penyebab perceraian, tidak serta merta bersumber dari kesalahan perempuan atau keinginan perempuan. Bahkan sering terjadi suami yang melakukan kesalahan, namun suami enggan untuk melakukan talak kepada istrinya¹⁰.

Pada dasarnya tujuan pernikahan ialah menjaga perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Pernikahan juga bertujuan untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab dengan adanya pernikahan menjadi sebuah sebab adanya kemaslahatan dan tanggung jawab dalam bertumbuh kembangnya seorang anak. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.

Pernikahan pada dasarnya terdapat hak dan kewajiban yang masing-masingnya harus terpenuhi dari suami maupun istri. Kewajiban suami untuk menafkahi istrinya terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Hukum menafkahi istri, baik dalam bentuk *kiswah* (pakaian), makanan, dan belanja rumah tangga lainnya adalah wajib. Di antara ayat-ayat yang menjadi pedoman dalam melihat tentang kewajiban nafkah terhadap seseorang yang berada di bawah tanggungjawab suami antara lain terdapat dalam QS al-Baqarah [2]: 233, dan QS at-Thalaq [65]: 7. Sedangkan hadis yang menerangkan tentang kewajiban suami memberikan nafkah antara lain diriwayatkan oleh Muslim dari Jâbir ibnu Abdullâh yang mengatakan suami wajib memberi rezeki dan kiswah (pakaian) kepada istrinya secara patut.¹¹

Hal tersebut cenderung memaparkan bahwasanya isteri yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan, memiliki dua beban ganda yaitu perempuan dianggap sebagai isteri *nusyuz* dan Pengadilan Agama secara otomatis menjatuhkan talak *bain* kepada perempuan tersebut. Perihal ini akan selalu bersinggungan terhadap bagaimana sensitivitas seorang

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014. Hlm. 189

hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia masih memiliki kekurangan kesadaran perihal hak-hak perempuan pasca perceraian.¹²

Sebagaimana pada regulasi di Indonesia, pasal-pasal yang mengatur tentang konteks hukum keluarga secara umum dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 banyak diadopsi dari pemikiran-pemikiran imam madzhab dalam fikih konvensional. Namun apabila ditelaah dalam perihal nafkah *iddah* talak *bain*, tidak seperti umumnya. Regulasi tersebut hanya mengadopsi dari hasil ijtihad madzhab Syafi'iyah saja. Hal ini berimplikasi terhadap besaran jumlah kitab imam syafi'i dalam merumuskan pemikirannya. Namun selain itu apabila melihat kondisi mayoritas Muslim di Indonesia dari segi sosial dan kultural lebih cenderung banyak mengadopsi pemikiran Imam Syafi'i. Sehingga pendapat mazhab Imam Syafi'i selaras dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terkait ketentuan nafkah *iddah* tersebut.¹³

B. Prinsip Keadilan dan Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian

Pada praktiknya di ruang lingkup peradilan dalam menyelesaikan perkara yang dijalankan oleh petugas persidangan, seperti Hakim, Panitera, masing-masing dari mereka memiliki etika profesi dalam melaksanakan tugasnya. Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim di mana dalam pedoman tersebut disebutkan prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kemudian diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yang salah satunya adalah Hakim harus berlaku adil. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan keberpihakan, membedakan suatu ras, jenis kelamin, agama, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun Tindakan.¹⁴

Seorang Hakim berkewajiban untuk mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan antar gender, keseragaman di

¹² Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, & A'dawiyah Bt Ismail, Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usroh, Vol 7, No. 1, 202

¹³ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm. 2

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.

mata hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Kemudian Hakim dalam mengadili perkara mengenai perempuan, diharapkan untuk mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁵ Untuk menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, kendati PERMA ini secara lebih luas mengatur hakim dalam mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan, karena keberadaanya sangat diperlukan terutama dalam peradilan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 ini menandakan adanya kemajuan yang progresif bagi ranah peradilan di Indonesia, dengan antisipasi hal itu menjadi norma yang berlaku bagi Hakim dan seluruh personel Pengadilan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan. Dengan demikian, PERMA ini juga mencakup kasus-kasus yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama, yang sebagian besar melibatkan perempuan, khususnya kasus perceraian, yang merupakan jenis kasus umum yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Agama.¹⁶

Dalam memeriksa dan mengadili proses perceraian setiap Hakim kewajiban untuk memiliki dan memperoleh pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan yang terlibat dalam proses perceraian. Tidak jarang para wanita ini memiliki kepentingan dan hak mereka diabaikan oleh hakim yang mengawasi kasus mereka. Ketika mengadili kasus perceraian, hakim harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip keadilan gender, yang belum sepenuhnya dianut oleh sistem hukum. Sayangnya, aspek penting ini sering diabaikan oleh hakim ketika memeriksa dan mengadili kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum¹⁷.

Kemudian terkait dengan perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat) di Pengadilan Agama, tidak sedikit pada putusan-putusan Pengadilan Agama mantan

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: teori, praktik, tknik membuat dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2009.

¹⁶ Zulkifli, *Kekerasan Dalam Rumah Tanga Perspektif Islam*. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 60

¹⁷ Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*. Journal of Islamic Law: Misan, Vil 4, No. 1, 2016.

istri atau Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya (nafkah *iddah*, *madhiyah*, *mut'ah*, maupun hak asuh dan nafkah bagi anak), begitupula dalam perkara cerai talak yang tidak dihadiri oleh pihak istri, seolah-olah hak-hak tersebut lepas begitu saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017.¹⁸

Dalam praktiknya, pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut bisa berupa tuntutan balik (rekovensi) dari Termohon dan juga dari Hakim untuk menghukum pihak Pemohon karena kedudukannya (*ex officio*) dalam perkara tersebut untuk memenuhi kewajiban hukum (dalam konteks ini pemohon (suami). Namun melihat realita yang terjadi seperti di atas, hal ini menjadi permasalahan dalam menjalankan perkara cerai talak, kemudian dalam kitab *Al-Quran*, *Sunnah*, *Fiqih*, Hukum Perkawinan bahkan KHI tidak mempunyai batas waktu yang jelas atau tempat untuk pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.¹⁹

Hakim sebagai pelaksana aturan harus sangat memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Ini bukan berarti Hakim mempermudah perceraian; sebaliknya, ini mengacu pada standar hukum yang harus dibuktikan oleh setiap orang yang mendalilkan sesuatu. Orang yang menentang juga harus menunjukkan penolakan mereka. Oleh karena itu, tolak ukur dalam setiap kasus adalah beban pembuktian. Jika buktinya lemah, gugatan penggugat akan ditolak, karena tidak dapat membuktikan apa yang didakwakan. Sebaliknya, kesetaraan di depan hukum adalah prinsip hukum yang harus diutamakan..

Peradilan Agama merupakan pusat penerapan hukum Islam di Indonesia yang sangat berpengaruh. Tujuan peradilan agama untuk menjaga keadilan gender melalui berbagai pertimbangan dan keputusannya mengubah cara menjaga dan mewujudkan hak-hak material dan nonmaterial melalui produk hukum yang dikeluarkan berupa putusan-putusannya.²⁰ Efektivitas gender yang terjadi di masyarakat masih membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Karena bias gender ini tersebar di berbagai lapisan masyarakat dan

¹⁸ Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Ahwal, Vol 7, No. 1, 2014, hlm. 70.

¹⁹ Faishal Agil Al Munawar, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 70.

²⁰ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014. Hlm. 100.

lembaga pemerintahan, belum ada titik temu tentang keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Hakim harus menyelesaikan masalah hukum yang sulit karena mereka harus menyelesaikannya.

Kesimpulan

Perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian pada praktiknya belum sepenuhnya melindungi hak-hak yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman Hakim dalam berperkara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang masih berpihak pada satu sisi. Karena itu sampai dengan saat ini keadilan dan kemaslahatan dalam perlindungan pasca perceraian perlu dipertimbangkan dari banyak aspek khususnya bagi perempuan.

Tidak ada perlindungan bagi perempuan karena ada pengecualian untuk nafkah *iddah* talak *bain*. Seolah-olah seorang perempuan diberi hukuman atas perceraian, tetapi suami tidak diberi hukuman apa pun ketika menceraikan istri mereka. Oleh karena itu, prinsip filosofis dan dasar nafkah *iddah* tidak diterapkan sepenuhnya dalam praktik dan penerapan Undang-Undang Perkawinan, yang merugikan banyak perempuan. Karena itu, untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, harus ada undang-undang baru yang mengatur keadilan mereka.

Agar menjadi perhatian praktisi hukum, terutama Hakim Pengadilan Agama, dan menjadi perhatian tinggi dalam memutuskan kasus nafkah *iddah* talak *bain*, hakim dapat mempertimbangkan secara rasional bahwa hak perempuan setelah perceraian dilindungi oleh otoritas hakim. Hakim tidak harus segera mengadopsi hukum secara normatif berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tetapi mereka harus memperhatikan keadilan gender. untuk kemudian menggunakan otoritasnya untuk memutuskan kadar nafkah mantan suami dan hak-hak mantan istri yang ditalak *bain*.

Referensi

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademia Pressindo. 2010.
- Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Ahmad Rifaai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. 2014.
- Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Journal of Islamic Law*. Misan, Vol 4, No. 1, 2016.
- Faishal Agil Al Munawar, Ijtihad Jama'I (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Gussevi, Sofia, Ira Novianty, and Pebi Supiana. 2023. "Father's Obligations for Post-Divorce Children's Mortgage Rights". Muttaqien; *Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 4 (1):29-46.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti 2009.
- Muchammad Hammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014
- Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi. Jakarta: Dian Rakyat. 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2005.
- Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, & A'dawiyah Bt Ismail, Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usroh*, Vol 7, No. 1
- Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group. 2010
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997.
- Tiyan Hasanah, Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah. *Jurnal Nizham*, Vol. 8, No. 2, 2020
- Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Zulkifli, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2019

Biografi Singkat Penulis



Wildatul Millah, S.H is a post-graduate student at the Master of Notary Program, at University of Narotama, Surabaya, Indonesia.



Dr. Miftakhul Huda is a post-graduate student at the Master of Notary Program, at University of Narotama, Surabaya, Indonesia.